

Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008
Tentang
Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Question & Answer

Q : Apakah Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah merupakan penyempurnaan/penyesuaian dari PBI yang telah ada sebelumnya, dan apakah latar belakang penyempurnaan/penyesuaian tersebut?

A : PBI No.10/18/PBI/2008 adalah bukan merupakan penyempurnaan/penyesuaian ketentuan tetapi merupakan PBI baru mengenai restrukturisasi pembiayaan yang telah disesuaikan dengan karakteristik operasional perbankan syariah, dengan latar belakang sebagai berikut:

- Dalam rangka memelihara kesinambungan usahanya, Bank harus mengelola risiko kredit dari aktivitas Pembiayaan, sehingga dapat meminimalkan potensi kerugian yang akan terjadi.
- Untuk menurunkan risiko kredit dalam aktivitas Pembiayaan, Bank dapat melakukan langkah-langkah antisipatif antara lain dengan melakukan Restrukturisasi Pembiayaan terhadap nasabah yang masih memiliki prospek usaha dan/atau kemampuan membayar.
- Masing-masing akad pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah memiliki karakteristik yang berbeda-beeda sehingga restrukturisasi pembiayaan harus dilakukan dengan menyesuaikan karakteristik dari masing-masing akad dimaksud.
- Ketentuan Restrukturisasi Pembiayaan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan Bank. Oleh karena itu, diperlukan suatu ketentuan khusus yang mengatur tentang pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank.

Q : Apakah PBI No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah hanya berlaku bagi BUS dan UUS saja? Apakah berlaku juga bagi BPRS?

A : PBI No.10/18/PBI/2008 berlaku bagi seluruh industri perbankan syariah baik BUS, UUS maupun BPRS.

Q : Apakah PBI No.10/18/PBI/2008 dijelaskan lebih lanjut dalam SE Ekstern? ada berapa SE Ekstern yang diterbitkan?

- A : PBI No.10/18/PBI/2008 dijelaskan lebih lanjut dalam dalam 2 SE Ekstern yang masing-masing berlaku bagi BUS/UUS dan bagi BPRS
- Q : Mengapa pengaturan mengenai pelaksanaan dan tata cara restrukturisasi pembiayaan ini dipisahkan antara prinsip umum dalam bentuk PBI dengan penjelasan teknis pelaksanaannya dalam bentuk Surat Edaran Bank Indonesia?
- A : Hal ini dilakukan untuk memudahkan penyesuaian atas dikeluarkannya fatwa-fatwa syariah baru di masa mendatang yang merupakan salah satu dasar pertimbangan utama dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan UUS.
- Q : Hal-hal prinsipil apa saja yang diatur dalam PBI No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah?
- A : PBI No. 10/18/PBI/2008 mengatur hal-hal berupa:
- Ketentuan umum mengenai restrukturisasi pembiayaan
 - Kriteria pembiayaan yang dapat dilakukan restrukturisasi
 - Intensitas berapa kali restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan dan pengaturan interval waktu restrukturisasi
 - Kebijakan dan prosedur restrukturisasi
 - Penetapan kualitas pembiayaan yang direstrukturisasi
 - Tata cara restrukturisasi pembiayaan
 - Laporan restrukturisasi pembiayaan
- Q : Apakah ada pembatasan berapa kali restrukturisasi dapat dilakukan dalam PBI No. 10/18/PBI/2008?
- A : Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan paling banyak 3 kali dalam jangka waktu akad Pembiayaan awal. Restrukturisasi Pembiayaan kedua dan ketiga dapat dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan setelah Restrukturisasi Pembiayaan sebelumnya.
- Q : Apakah Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah dan BPRS wajib melaporkan restrukturisasi pembiayaan kepada Bank Indonesia dalam PBI No. 10/18/PBI/2008?
- A : Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah maupun BPRS wajib melaporkan restrukturisasi pembiayaan kepada Bank Indonesia. Pelaporan restrukturisasi pembiayaan bagi BUS/UUS mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Laporan Berkala Bank Umum, sedangkan pelaporan restrukturisasi pembiayaan bagi BPRS mengacu pada PBI ini.

